



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 569 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INSPEKSI PROTEKSI KEBAKARAN KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melakukan inspeksi alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa secara berkala pada bangunan gedung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk mengoptimalkan pencegahan kebakaran perlu melakukan kegiatan inspeksi proteksi kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inspeksi Proteksi Kebakaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinator Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inspeksi Proteksi Kebakaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melakukan inspeksi alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa secara berkala pada bangunan gedung ; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.

9

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 300 / 569 TAHUN 2020
 Tanggal : 7 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INSPEKSI PROTEKSI KEBAKARAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Pengendali Teknis	Bertanggung Jawab mengendalikan teknis Pelaksanaan Kegiatan
3.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
4.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.
6.	Kepala Seksi Operasi, Penyelamatan dan Investigasi pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.
8.	Sadiman Fungsional Umum pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.

9

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Saryono Fungsional Umum pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

A